

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK PHISING
DALAM *GAME ONLINE***

SKRIPSI



OLEH :

RIZKY AGUNG PRASETYO

NPM : 18300159

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2023

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK PHISING DALAM *GAME ONLINE*

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

RIZKY AGUNG PRASETYO
NPM : 18300159

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2023

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK PHISING
DALAM *GAME ONLINE***

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

RIZKY AGUNG PRASETYO
NPM : 18300159

SURABAYA, 12 Juli 2023

MENGESAHKAN,

DOSEN PEMBIMBING

DEKAN

Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. Dr. Umi Enggarsasi, S. H., M.Hum.

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK PHISING
DALAM GAME ONLINE**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

OLEH :

RIZKY AGUNG PRASETYO
NPM : 18300159

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA
TANGGAL 24 JULI 2023
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. (KETUA)

1.

2. Nur Yahya, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)

2.

3. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. (ANGGOTA)

3.

MOTTO

“Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi
karena masa depan adalah milik mereka
yang percaya pada keindahan
mimpi mereka.”

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Praktik Phising Dalam *Game Online*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua saya Ayah Djono dan Ibu Sulikah, dan Saudara Kandung saya Veri Indriyanto dan Bunga Dwi Rahayu yang telah memberikan segala dukungan, baik moral maupun materil, atas semua cinta, kasih, pengorbanan, serta do'a yang tidak pernah putus hingga saya bisa menjadi seperti sekarang.

Serta saya ucapan terimakasih kepada semua sahabat-sahabat saya “Terminaltor” yaitu Rendy, Andrea, Yudha, Bima, Alan, Gigih, Cahya, Nauval, dan Reza di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang menjadi sahabat sekaligus keluarga serta menjadi teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan ini.

Dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Dikesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS yang telah memberikan kesempatan terhadap saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai sarana penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Nur Khalimatus Sa'diyah S. H., M. H selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah membimbing dengan penuh kesabaran serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah mendidik dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
5. Kepala Tata Usaha dan Staff Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan dan bantuannya yang berkaitan dengan hal – hal administrasi selama mengikuti proses perkuliahan.
6. Issaura Vita Yulinda selaku orang yang saya sayangi dan cintai yang selalu memberikan support penuh hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
7. Andy Aziz, Wahyu Zahid, Revan Okta, Aditya Lavida, Ari Hidayatullah, Reinaldy, Ferdy, dan Geldy yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Hormat saya,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Agung Prasetyo

NPM : 18300159

Alamat : Jl. Lempung Indah No. 63, Surabaya

No. Hp : 081227235894

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Terhadap Praktik Phising Dalam Game Online**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut terdapat unsur plagiarisme maupun auto plagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 13 Juli 2023

Yang menyatakan,



(RIZKY AGUNG PRASETYO)

NPM : 18300159

ABSTRAK

Di era modern saat ini tidak lepas dari perkembangan teknologi yang cukup maju, *gadget* dan internet merupakan suatu bentuk dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk menunjang aktifitas manusia sehari-hari. Dalam perkembangannya, internet juga memberikan dampak negatif yaitu penggunaan internet dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana salah satunya adalah phising dalam *game online*. Dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Praktik Phising Dalam *Game Online* bertujuan pertama untuk menganalisis apakah tindak pidana praktik phising dalam game online merupakan *cyber crime* dan kedua untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik phising dalam *game online*. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder kemudian dipelajari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung dalam penelitian. Berdasarkan hasil dari penelitian ini tindak pidana praktik phising dalam *game online* merupakan salah satu kejahatan dalam *cyber crime*, karena phising dalam *game online* dilakukan melalui media perantara yang terhubung ke jaringan internet seperti melalui *e-mail* maupun *website* yang mengatasnamakan institusi resmi dan menganggap *e-mail* tersebut seolah-olah data yang otentik untuk menjebak korbannya. Akibat dari perbuatannya, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik phising dalam *game online* di Indonesia menggunakan ketentuan perbarengan tindak pidana (*Concursus*) yaitu dikenakan Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 35 *jo* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

KATA KUNCI : Phising, Game Online, *Cyber Crime*

ABSTRACT

In this day and age, gadgets and internet are two forms of technological development that can be used to help our daily activities. Despite this, Internet can also be used to commit crime like phising on online games. This study will focus on whether phising on online games can be considered as cyber crime and how will the criminal responsibility be for people who commit this type of crime. The methods that were used in this study are the normative legal method by gathering primary and secondary legal materials, which will be studied and analysed to answer the problems of this research. Based on the analysis, it is clear that phising on online games is a cyber crime, because this type of crime was committed through a medium that is connected to the internet. The perpetrators will make an email to lure their victims to click the link inside that email. Anyone who consciously commits this type of crime will be charged with Article 28 Paragraph (1) in conjunction with Article 45A Paragraph (1) and Article 35 in conjunction with Article 51 Paragraph (1) of The Information and Electronic Transaction Law (UU ITE).

KEYWORDS : Phising, Online Game, Cyber Crime

DAFTAR ISI

MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.3 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Konseptual	6
1.4.1 Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana	6
1.4.2 Tinjauan Umum mengenai Cyber Crime.....	8
1.4.3 Tinjauan Umum mengenai Game Online	10
1.4.4 Tinjauan Umum mengenai Praktik Phising	13
1.4.5 Tinjauan Umum mengenai Penanggulangan Tindak Pidana.....	14
1.4.6 Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.....	17
1.5 Metode Penelitian.....	18
1.5.1 Metode Pendekatan.....	18
1.5.2 Bahan Hukum	18
1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	20
1.5.5 Pertanggungjawaban Sistematika	20
BAB II TEKNIK PELAKU PRAKTIK PHISING DALAM <i>GAME ONLINE</i> TERHADAP <i>CYBER CRIME</i>	22
2.1 <i>Cyber Crime</i> Dalam Bentuk Phising	22
2.2 <i>Cyber Crime</i> Dalam Bentuk Phising Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	25
2.3 Analisis Kasus Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Di Indonesia.....	28

2.4 Praktik Phising Dalam <i>Game Online</i> Termasuk <i>Cyber Crime</i>	30
2.5 Metode Dan Teknik Serangan Phising.....	33
2.6 Analisis Lembaga Dan Media Yang Digunakan Oleh Pelaku Phising	38
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PRAKTIK PHISING DALAM <i>GAME ONLINE</i>	42
3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Praktik Phising Di <i>Game Online</i>	42
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Praktik Phising Dalam <i>Game Online</i>	55
BAB IV PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran	64
DAFTAR BACAAN	